



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/890/K/411.013/2024
TENTANG
PENETAPAN BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
BERUPA BANGUNAN GEDUNG MENJADI OBJEK HIBAH
KEPADA DESA PAKUNCEN KECAMATAN PATIANROWO
KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 402 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk Berupa Bangunan Gedung Menjadi Objek Hibah Kepada Desa Pakuncen Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK BERUPA BANGUNAN GEDUNG MENJADI OBJEK HIBAH KEPADA DESA PAKUNCEN KECAMATAN PATIANROWO KABUPATEN NGANJUK.


KESATU : Menetapkan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk Berupa Bangunan Gedung Menjadi Objek Hibah Kepada Desa Pakuncen Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk dengan data administratif sebagai berikut :

- a. Jenis Barang : Bangunan MCK;
- b. Kode Barang : 1.3.4.02.06.05.007;
- c. Kode Registrasi : 000002;
- d. Tahun : 2016;
- e. Nilai Perolehan : Rp346.774.600,00; dan
- f. Jumlah Barang : 1 (satu) Unit.

KEDUA : Penetapan Obyek Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai dasar pelaksanaan hibah.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 12 Agustus 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

LAMPIRAN


KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/890/K/411.013/2024

TENTANG PENETAPAN BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
BERUPA BANGUNAN GEDUNG MENJADI OBJEK HIBAH KEPADA DESA
PAKUNCEN KECAMATAN PATIANROWO KABUPATEN NGANJUK

DENAH LOKASI BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
BERUPA BANGUNAN GEDUNG MENJADI OBJEK HIBAH
KEPADA DESA PAKUNCEN KECAMATAN PATIANROWO
KABUPATEN NGANJUK

a. DI LINGKUNGAN KECAMATAN PACE



b. DI LINGKUNGAN PASAR KERTOSONO



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H. / M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA